



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 254/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula Termohon sekarang disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula Pemohon sekarang disebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah Nomor 0242/Pdt.G/2011/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) sebagai berikut :
 - 1.1. Nafkah iddah untuk Penggugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.1. Nafkah untuk 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 14 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 9 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 6 tahun, sekurang-kurangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Tergugat mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai permohonan dalam kompenSI, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa permohonan Pemohon, sebagaimana tertera dalam posita angka 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2010 mulai goyah terus menerus terjadi perkecokan yang disebabkan Termohon sering menolak kalau diajak berhubungan suami isteri, sehingga Pemohon menikah sirri dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang sudah dikaruniai anak, sedangkan fakta yang terjadi di persidangan Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama WIL tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon SAKSI 1, Pemohon telah menikah sirri dengan WIL sejak tiga tahun yang lalu, sementara saksi Pemohon yang ke dua SAKSI 2 mengatakan bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan WIL sejak lima tahun yang lalu, para saksi Pemohon tidak menerangkan apakah betul sejak Januari 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah disebabkan Termohon sering menolak kalau diajak berhubungan suami isteri, sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak mendukung dalil permohonan (posita) angka 4 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai pembuktian tersebut tidak focus dan tidak berkaitan dengan alasan yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bersandarkan pada hukum, karena fakta yang diuraikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam posita tidak mendukung petitum, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum, maka putusan Pengadilan Agama Gresik a quo tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan permohonan Pemohon patut ditolak;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul :” Hukum Acara Perdata”, halaman 476, dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konpensi dengan rekompensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan ditolak, atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka oleh karena putusan konpensi menyatakan gugatan ditolak, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975 yang diambil oleh pendapat Pengadilan Tinggi Agama menyatakan bahwa kalau gugatan dalam konpensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekompensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena permohonan pemohon dalam konpensi ditolak, maka gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah Nomor 0242/Pdt.G/2011/PA.Gs. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 254/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 28 Juli 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Proses : Rp.

Oleh :

139.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Redaksi :

SURABAYA,

Rp. 5.000,-

3. Materai :

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)